

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-H04

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja Produk Layanan : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Surat Izin Rekomendasi Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service deliver meliputi :				
Komponen	Uraian			
Persyaratan	A. SYARAT IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL NON LOGAM 1) Surat Permohonan 2) Fotokopi KTP dan NPWP 3) Surat keterangan domisili 4) Daftar riwayat hidup dan surat permyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun 5) Surat Penguasaan Lahan (Seritifikat, atau perjanjian kerjasama atau sewa) 6) Rekomendasi Camat (antara lain menyatakan lahan tidak bermasalah, menyetujui permohonan yang bersangkutan, dan hal lain yang diperlukan) 7) Rekomendasi Wali Nagari (antara lain menyatakan lahan tidak bermasalah, menyetujui permohonan yang bersangkutan, dan hal lain yang diperlukan) 8) Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9) Rencana kerja dan anggaran biaya 10) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 11) Dokumen Lingkungan Hidup yang sesuai 12) Dana Jaminan kesungguhan 13) Surat Pernyataan akan melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan perundang-undangan 14) Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional 15) Denah Lokasi 16) Fotokopi Izin gangguan 17) Profil badan usaha/perusahaan (untuk badan usaha/perusahaan) 18) Porfil koperasi (untuk koperasi) 19) akte pendirian badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (untuk badan usaha/perusahaan) 20) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (untuk koperasi) 19) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang bermenang (untuk badan usaha/perusahaan) 20) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang bermenang (untuk koperasi) 19) susunan direksi dan daftar pemengan saham (untuk badan usaha/perusahaan) 20) susunan pengurus koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahk			

Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 5 rangkap



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM


No. Dokumen : SP-PZ2-H04

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Rekomendasi Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi



Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-H04

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Rekomendasi Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

A G A M

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-H04

Revisi

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

: 00

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Rekomendasi Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

В	Komponen Standar F (<i>manufacturing</i>) mel	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi eliputi :				
No	Komponen	Uraian				
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara b. PP No. 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan c. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara				
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat		
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk		
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet		
		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir		
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas		
		6. ATK	13. Lemari arsip			
		7. Ruang kerja	14. Telepon			
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ seder	ajat			
		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet				
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi				
4						
		b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang				
5	Jumlah Pelaksana	d. Kepala Seksi 6 Orang				
	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Ny	vaman			
6		Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali				

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020